



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR B/3080/IT9.KPA/KP.08.01/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN JURUSAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN ANGGARAN 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa agar pengadaan barang/jasa di lingkungan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) dapat sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi standar kualitas serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu mengangkat Pejabat Pengadaan;
- b. bahwa agar pengadaan barang/jasa dapat berjalan secara efektif, perlu diangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada jurusan di lingkungan ITERA;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 430);
 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 49624/MPK.A/KP.04.00/2021 tentang Pejabat Perbendaharaan Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN JURUSAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN ANGGARAN 2021.

- KESATU : Terhitung mulai tanggal 8 Juli 2021 memberhentikan dengan hormat:
- Nama : Dewa Putu Weda Ari Angkasa, S.Kom.
NIPPPK : 199010042021211001
Pangkat, Golongan : Penata Muda, III/a
dari jabatan Pejabat Pengadaan (PP) ITERA Tahun Anggaran 2021 yang diangkat berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sumatera Nomor B/3817/IT9.KPA/KP.08.01/2020 tanggal 14 Desember 2020 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2021, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut;
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 8 Juli 2021 mengangkat dengan hormat:
- Nama : Rendi Ria Darmawan, A.Md.
NIP : 199011132019031017
Pangkat, Golongan : Pengatur, II/c
sebagai Pejabat Pengadaan (PP) Jurusan ITERA Tahun Anggaran 2021;
- KETIGA : Tugas pokok dan kewenangan pejabat pengadaan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Pejabat Pengadaan bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran ITERA;
- KELIMA : Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada anggaran ITERA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2021;

KETUJUH : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada tanggal 8 Juli 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



MITRA DJAMAL

NIP 196005221985031002